PELUNASAN BARANG GADAI DI KAMPUNG PADANG CUPAK

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah



Oleh:

FITRI YENI
NIM. 1211.008

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2016 M / 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"PELUNASAN BARANG GADAI DI KAMPUNG PADANG CUPAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM",** yang disusun oleh saudari **FITRIYENI, NIM: 1211. 008,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasyah.

Bukittinggi, 4 Februari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag	**Rahmawaty, MA**
NIP. 19720520 199903 1 007	**NIP. 19731002 200003 2 001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"PELUNASAN BARANG GADAI DI KAMPUNG PADANG CUPAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM",** yang telah disusun oleh **FITRI YENI**, **NIM. 1211.008**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bukittinggi, 22 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906199903 1 002

Sekretaris

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

Anggota

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906199903 1 002

Dahyul Daipon,M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

Dr. Phil. Aidil Alfin,M.Ag
NIP. 19720520 199903 1 007

Rahmawaty, MA
NIP. 19731002 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Penjelasan Judul..... 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gadai dan Permasalahannya

1. Pengertian gadai..... 13
2. Dasar hukum gadai..... 15
3. Rukun dan syarat-syarat gadai..... 17
4. Pemegang gadai memanfaatkan barang gadai..... 20
5. Batalnya gadai..... 22

B. Rupiah Sebagai Mata Uang

1. Pengertian mata uang..... 23
2. Fungsi uang..... 26
3. Sejarah mata uang rupiah..... 28
4. Kurs rupiah..... 31
5. Kedudukan rupiah terhadap mata uang yang lain..... 35
6. Kedudukan rupiah terhadap emas..... 36

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi kampung Padang Cupak..... 38
B. Pelunasan barang gadai di Kampung Padang Cupak..... 54
C. Kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas ditinjau dari hukum islam.....60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....71
B. Saran-saran.....71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam hal kehartabendaan atau yang lebih dikenal dengan aktivitas muamalah merupakan urusan duniawi yang teknis dan praktiknya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan hanya ada aturan-aturan umum saja yang perlu ditaati, sehingga segala macam bentuk akad dan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan manusia adalah boleh selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum aktivitas muamalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

Artinya: *"Tiap-tap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat"*[1]

Salah satu bentuk aktivitas muamalah ini adalah gadai. Gadai menurut istilah syara' adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya,secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[2]

Pengaturan mengenai gadai juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1150. Dalam pasal ini gadai

[1]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289

[2]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 262

merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Adapun landasan dalam masalah gadai, terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ... (البقرة: 283)

Artinya: *"Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuiskan hutang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu…."*(Al-Baqarah:283)

Kaedah ushul yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ اِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*[3]

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang dengan jaminan yang bersifat sosial, akad ini merupakan akad *tabarru'* yang tidak mewajibkan adanya imbalan.Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan ketika hadir maupun ketika dalam perjalanan, asal barang yang dijadikan jaminan dapat dipegang dan dikuasai secara hukum.[4]

Meskipun dalam aturan Agama telah ditentukan bahwa barang gadaian

[3]A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130
[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 107

pemanfaatannya adalah hak bagi yang memberikan barang gadai (*rahin*), namun masih saja banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila terjadi suatu transaksi utang-piutang dengan disertai gadai, maka barang gadaian telah menjadi hak yang menerima barang gadaian.Bahkan masyarakat beranggapan bahwa hak atas pemanfaatan barang gadaian itu juga menjadi hak penerima gadai. Sehingga seringkali terjadi di mana penerima gadai memanfaatkan barang gadaian sekian lamanya dan jika dihitung-hitung hasil yang ia dapatkan dari pemanfaatan barang gadai itu telah cukup melunasi hutang orang yang memberi gadai, bahkan lebih. Sementara pihak pemberi gadai yang belum mampu mengembalikan pinjaman tak kunjung lunas hutangnya.Hal inilah yang terjadi di Kampung Padang Cupak.

Di Kampung Padang Cupak banyak terjadi transaksi gadai dengan bentuk semacam ini.Di mana banyak para pemberi gadai yang belum dapat melunasi hutangnya, tetapi barang gadaiannya terus dimanfaatkan yang jika dihitung-hitung pemanfaatan barang gadaiannya tersebut sebenarnya telah cukup untuk melunasi hutangnya bahkan lebih. Padahal dalam Islam telah diatur tata cara pelunasan hutang-piutang dan gadai, serta bagaimana aturan mengenai pemanfaatan barang gadai agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Permasalahan gadai di Kampung Padang Cupak tidak hanya pada masalah pemanfaatan barang gadai, tetapi juga pada pelunasan barang gadai. Di Kampung Padang Cupak cara yang dilakukan dalam pelunasan barang

gadai awal pemberi gadai(Sikar) menggadaikan sawahnya 3 petak seharga Rp 1.200.000 kepada penerima gadai (Nurinis), setelah beberapa lama barang gadai itu dimanfaatkan olehpenerima gadai dan pemberi gadai (Sikar) dalam pelunasan barang gadai di angsur-angsur sampai barjumlah Rp 1.000.000 dan sisanya tinggal Rp 200.000 yang belum dibayar oleh pemberi gadai(Sikar).

Setelah beberapa tahun atau lebih kurang 10 tahun pemberi gadai (Sikar) berkeinginan melunasi sisa uang dari barang gadainya yang tinggal Rp 200.000, tetapi pada saat itu penerima gadai (Nurinis) keberatan menerima uang sebanyak Rp 200.000 akan tetapi penerima gadai meminta Rp 2.000.000 kepada pemberi gadai (Sikar) dengan alasan nilai uang pada saat melakukan transaksi gadai dengan membayarkan sisa uang yang Rp 200.000 tidak sama nilainya, pada saat itu sempat terjadi perselisihan diantara para pihak. Akan tetapi pemberi gadai (Sikar) hanya bersedia membayar Rp 1.000.000 kepada penerima gadai (Nurinis) dan pada saat itu penerima gadai menerima uang tersebut walaupun sebenarnya dengan berat hati karena penerima gadai tidak ingin perselisihan diantara mereka berkelanjutan dan barang gadai kembali kepada pemberi gadai (Sikar).

Selain perkara di atas, perkara yang sama juga terjadi yang mana pemberi gadai (Nenek) menggadaikan 1 petak sawah dengan harga Rp. 1.000.000 kepada penerima gadai (Emen) dan setelah beberapa tahun pemberi gadai (nenek) berkeinginan melunasi barang gadainya dengan harga Rp

1.000.000 tetapi pada saat itu penerima gadai (Emen) tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh pemberi gadai (nenek). Penerima gadai(Emen) meminta Rp 1.500.000 dengan alasan harga emas pada saat melakukan transaksi gadai tidak sama pada saat pelunasan barang gadai dilakukan, akan tetapi pemberi gadai(Nenek) bersedia membayar sebanyak yang di inginkan oleh penerima gadai (Emen) setelah barang gadai juga telah dimanfaatkan oleh penerima gadai (Emen), setelah pelunasan dilakukan dan barang gadai kembali kepada pemberi gadai (Nenek).

Perkara yang sama juga terjadi antara penggadai (Lisna wati) dengan menggadaikan 3 petak sawah*(al-marhun)* dengan harga Rp. 3.000.000 kepada penerima gadai (Tardi), pada saat pelunasan penggadai atau pemberi gadai *(Lisna wati)* berkeinginan melunasi barang gadainya yang seharga Rp. 3.000.000 tersebut tetapi pada saat itu penerima gadai (Tardi) tidak bersedia menerima sebanyak uang yang diberikan oleh penggadai (Lisna wati) akan tetapi pemerima gadai (Tardi) meminta kepada penggadai (Lisna wati) sebanyak Rp 3.500.000 dengan alasan harga emas pada saat melakukan transaksi gadai tidak sebanding dengan harga emas pada saat melunasi barang gadai. Sementara penggadai (Lisna wati) bersedia melunasi sebanyak yang diminta oleh penerima gadai (Tardi) asalkan barang gadainya*(al-marhun)*dikembalikan oleh pemerima gadai (lisna wati)

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas,

maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas yang terjadi di Kampung Padang Cupak ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**PELUNASAN BARANG GADAI DI KAMPUNG PADANG CUPAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas di Kampung Padang Cupak ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait dengan kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi gadai.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman masalah pelunasan barang gadai khususnya di daerah

Minangkabau.

b. Kegunaan praktis

1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan S1 pada fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2) Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentangpelunasan barang gadai khususnya di Minangkabau.

3) Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap pelunasan barang gadai yang ada di daerah Minangkabau.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul sebagai berikut;

Pelunasan	:	Proses pelunasan jumlah pinjaman yang dipinjam.
Gadai	:	Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[5]

[5]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.289

Hukum islam : Hukum yang bersumber dari agama Islam. Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).[6]

Jadi secara keseluruhan yang penulis maksud dari judul penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas di Kampung Padang Cupak di tinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Library Research

Library research adalah penelitian keperpustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Field research

[6]https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/diakses Tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 11.00

Field research adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu keadaan sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[7]Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan pelunasan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pagang gadai sesuai dengan kenyataan yang terjadi dengan cara mengumpulkan data melalui :

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.[8]Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang menggunakan kuisioner terbukayang memberikan keluasan bagi respoden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh altenatif jawaban yang terbatas.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan kualitatif.[9]Observasi dilakukan

---

[7] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta : Bumi Negara,2006), cet ke-6,hal.5

[8]Afifuddin, Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian Kualitaif*, (Bandung: Pustaka Setia,2012), hal.104

[9] Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian*,(Bandung:Pustaka Setia,2008),hal.186

untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan.Dengan observasi peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sulit diperoleh dengan metode lain.[10]Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[11]

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Perimer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Yang menjadi keseluruhan objek penelitian (populasi) adalah orang-orang yang terlibat dalam pelunasan barang gadai di Kampung Padang Cupak. Sedangkan yang menjadi bagian dari penelitian ini (sampel) adalah 3 pihak penggadai dan 3 pihak penerima gadai.

b. Data Skunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku literatur yang menunjang penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam menganalisa dan mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

[10] S.Nasution,*Metode Research(Penelitian Ilmiah*),(Jakarta,Bumi Aksara,2007), hal.106

[11]Abdurrahman Fathoni,Metodologi, *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka cipta,2006), hal.104

a. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[12]
b. Metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuanyang bersifat umum dan menuju kepada uraian yang bersifat khusus.[13]
c. Metode komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa perbandingan antara suatu faktor yang lain atau memperbandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya,kemudianpendapattersebut dikompromikan dan selanjutnya di tarjihkan salah satu pendapat yang lebih kuat.[14]

F. Sistematika penulisan

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori terdiri; yang memuat uraian mengenai gadai dan permasalahannya yang terdiri: pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat-syarat gadai, pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, batalnya gadai. Rupiah sebagai mata uang yang terdiri: pengertian mata uang, sejarah mata uang rupiah, kurs rupiah, kedudukan rupiah terhadap mata uang yang lain, kedudukan rupiah terhadap emas.

---

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM ,1987), Jil 1.hal.42

[13] Sutrisno Hadi,*Metodologi Research*,.....,hal.43

[14] Winaryo Surachmat,*Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Bandung:Tarsito,1985),hal.143

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan: bagian ini membahas tentang, monografi Kampung Padang Cupak, pelunasan barang gadai di Kampung Padang Cupak, bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas ditinjau dari hukum Islam.

Bab IV penutup. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran Disini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya. Tidak lupa diikutsertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan-persoalan yang akan di bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. GADAI DAN PERMASALAHANNYA

1. Pengertian Gadai

Rahn (gadai) secara etimologis, berarti *Tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal,terus menerus). Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah Qs.Al-Mudatsir (74); 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

Artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperlukannya."*[15]

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُ هُ مِنْهُ

Artinya: "*Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."*[16]

Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat dikembalikannya.[17]

Para ulama *fiqh* mendefenisikan Ar-rahn sebagai berikut:

---

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289
[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.105
[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*... h. 289

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang.[18]
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.[19]
3. Menurut Masjfud Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[20]
4. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebahagiannya.[21]

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 150
[19] Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab ra*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 463
[20] Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), cet. Ke-1, h. 163
[21] Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252

maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[22]

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum pinjam meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman Allah Swt. Berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil dari Al-Kitabnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang) nya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."* (Q.S. Al-Baqarah : 2 ayat 283)

b. Sunnah

Dalil dari As-Sunnahnya: Hadis Anas

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْرَهَن دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

[22]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 265

Artinya: *"Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi".*

Juga Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra. Berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ, اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: *"Dari Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah s.a.w. membeli makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu."*[23]

Hadis Nabi Riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لاَيَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ,لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang digadaikannya.Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."* [24]

c. Pendapat Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-Rahn dibolehkan dalam syariat Islam dengan berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal

[23] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 540

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*...h.292

barang yang dijaminkan tersebut dapat dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberipiutang (murtahin).Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhun (menjadi agunan hutang).Misalnya, untuk barang jaminanberupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (alqabdh) tersebut.[25]

Dari ayat dan hadis-hadis, pendapat ulama tersebut jelaslah bahwa gadai *(rahn)* hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (rahn) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.[26]

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad *(ar-rahin dan al-murtahin).*yaitu pihak yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin).

---

[25] Nasroen Harun,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2000), h.253
[26]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 289

2) Sighat *(lafadz ijab dan qabul).*
3) Utang *(al-marhun bih).*
4) Harta yang dijadikan jaminan *(al-marhun).*

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Ar-rahn itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan *(al-marhun)* dan utang *(al-marhun bih)* menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat Ar-rahn para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu menurut mereka anak kecil boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan oleh walinya.
2) Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-

rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akadnya dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.

3) Syarat yang terkait dengan utang (Al-marhun bih):
   a) Merupakan hak dan wajib dikembalikan kepada yang memberi utang
   b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan
   c) Utang itu jelas dan tertentu
4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (Al-marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
   a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
   b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
   c) Jelas dan tentu.
   d) Milik sah orang yang berutang.
   e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
   f) Merupakan harta utuh.
   g) Boleh diserahkan balik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan tetapi cukup surat jaminan tanah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat ini menjadi

penting karena Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.[27]

4. Pemegang Gadai Memanfaatkan Barang Gadai

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil.Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (murtahin) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin).Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.[28]

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah hal itu tidak diperbolehkan karena murtahin mendapatkan manfaat lebih dari nilai pinjaman (hutang) kepada rahin, hal ini identik dengan riba.

Begitu juga dengan Malikiyah, jika hutang itu berupa pinjaman (qardh), maka pemanfaatan marhun identik dengan riba. Dimana jika ada

[27]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*...h.266
[28]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*...h. 153

pinjaman yang memberikan nilai manfaat maka ia adalah riba, Syafiiyah menambahkan murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun. Begitu juga menurut pendapat Hanabalah, rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, pandangan ini berdasarkan prinsip bahwa segala manfaat dan nilai yang dihasilkan marhun maka ia akan kembali kepada asalnya yakni sama hukumnya dengan marhun.[29]

Jumhur Fuqaha dan Ahmad.Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا}. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ali ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:* "*Setiap pinjaman yang diambil keuntungannya adalah riba."* (HR. Al-Harits bin Abi utsamah dan sanadnya tidak terpakai).[30]

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan pemeliharaan

[29]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 266

[30]Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram,* (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2012), h. 391

yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. [31]

5. Batalnya Gadai

Jika rahn telah kembali kepada rahin dengan ikhtiar murtahin maka rahn menjadi batal.[32] Adapun akad akan berakhir karena hal-hal berikut ini:

a. Diserahkannya borg kepada pemiliknya

   Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir kerena diserahkannya borg kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

b. Utang telah dilunasi seluruhnya

c. Penjualan secara paksa

   Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Maka akad gadai telah berakhir.

---

[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 108
[32]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*... h. 157

d. Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

e. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (perpindahan hutang kepada pihak lain).[33]

B. RUPIAH SEBAGAI MATA UANG

1. Pengertian Mata Uang

Secara etimologi, defenisi uang *(nuqud)* ada beberapa makna:

a. *Al-Naqdu: yang baik dari dirham*, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.

b. *Al-Naqdu: Meraih dirham*, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).

c. *Al-Naqdu*: membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. *Sibawaihi* bersyair: *"Tanfi Yadaha al-Hasha fi Kulli Hajiratin- Nafya al-Darahima Tanqudu al-Shayarifu"*. Artinya: "Tangannya (unta) mengais-ngais disetiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)".

d. *Al-Naqdu*: Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadis Jabir: *"Naqadani al-Tsaman"*, yakni dia membayarku harga tunai.[34]

---

[33]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...h. 313

[34]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 1

Defenisi *Nuqud* (uang) dalam istilah Fuqaha:

Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadis Nabi SAW. Karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak, kata *'Ain* untuk menunjukkan *dinar emas*. Sedang kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Kata *dirham, dinar,dan wariq* terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis, firman Allah Swt:

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ اِنْ تَأْ مَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْ مَنْهُ بِدِينَا

رٍلاَيُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلاَّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوالَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُونَ

عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

Artinya*: "Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*(QS Ali Imran[3]: 75)[35]

Para fuqaha dalam karya-karya mereka menggunakan kata *dirham, dinar*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan *dirham* dan *dinar* mereka gunakan

[35]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*...h. 2

naqdain(mustanna) dan harga, kata *naqd* (singular), untuk salah satu dari keduanya, dan kata *nuqud* atas gabungan keduanya.

Al-Sarkhasy berkata: "dan Nuqud tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung karena ini kami katakan *nuqud* tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya. Sementara Al-Syarbini berkata jika digunakan secara mutlak seperti perkataannya aku tukar padamu satu dinar dengan 20 *dirham* dan hanya ada satu mata uang *(naqd)* yang tidak berbeda atau mata uang *(nuqud)* berbeda-beda tapi salah satunya lebih dominan, hukumnya sah dan penggunaannya *(itlaq)* kata ditunjukkan kepadanya. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencangkup seluruh jenisnya.[36]

Defenisi Uang Menurut para Ahli Ekonomi, masih belum ada kata sepakat tentang defenisi uang yang spesifik. Defenisi-defenisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.

Menurut Dr. Fuad Dahman, defenisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefenisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban."

Sedangkan J.P Coraward mendefenisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus

[36]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*...h. 4

berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan."

Disini kita menemukan bahwa para ahli ekonomi membedakan antara uang dan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian setiap mata uang adalah uang tapi tidak setiap uang itu mata uang, antara keduanya dinamakan hubungan *umum khusus mutlak*.[37]

Adapun pengertian uang menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Sedangkan R.S. Sayer mendefenisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar utang. A.C. Pigou memberikan defenisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat tukar. Menurut Albert Gailort Hart uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga. Dari keseluruhan defenisi mengenai uang di atas, dengan demikian dapat kita rangkum secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu

[37]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*...h. 11

yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar hutang. [38]

2. Fungsi Uang

a. Uang Sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.

Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mungukur tegangan listrik, atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume (isi). Demikian uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen atau konsumen.

b. Uang Sebagai Media Pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia digunakan untuk membayar pembelian apa yang dibutuhkan, dengan demikian, uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam:

---

[38]Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 6

1) Proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang;
2) Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.

c. Uang Sebagai Media Penyimpan Uang

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka "uang sebagai media penyimpan nilai" adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.[39]

3. Sejarah Mata Uang Rupiah

Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia. Nama rupiah biasanya dikaitkan oleh banyak pihak sebagai pelafalan dari "rupee" mata uang India, namun sebenarnya menurut Adi Pratomo, salah satu peneliti sejarah uang Indonesia, rupiah diambil dari kata rupia dalam bahasa Mongolia. Rupia sendiri berarti perak. Memang sama dengan arti rupee, namun rupiah sendiri merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya penambahan huruf 'h' di akhir kata rupia, sangat khas sebagai pelafalan orang-orang Jawa.

Hal ini sedikit berbeda dengan banyak anggapan bahwa rupiah adalah salah satu unit turunan dari mata uang India. Rupee India sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai turunan dari kata rupia itu

[39]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*...h. 12

sendiri, dengan begitu rupiah Indonesia memiliki tingkatan yang sama bukan sebagai unit turunan dari mata uang India tersebut. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI (Oeang Republik Indonesia). ORImemiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun, ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945-1949.

Namun penggunaan ORI (**Uang Republik Indonesia)** secara sah baru dimulai semenjak diresmikannyamata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946. ORI pada masa awal tersebut dicetak oleh Percetakan Canisius dengan bentuk dan disain yang sangat sederhana dan menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ORI pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tersebut ORI beredar luas di masyarakat meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta saja. ORI sedikitnya sudah dicetak sebanyak lima kali dalam jangka waktu empat tahun antara lain, cetakan I pada 17 Oktober 1945, seri II pada 1 Januari 1947, seri III dikeluarkan pada 26 Juli 1947. Pada masa itu ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat murah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh de Javasche Bank. Padahal uang ORI adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi.

Setelah masa ORI tersebut, pada 2 November 1949 pemerintah menetapkan mata uang pengganti ORI. Rupiah diputuskan sebagai mata uang resmi pengganti ORI. Rupiah sendiri sebenarnya sudah ada dan dikenal sebelum dikeluarkannya ORI tersebut. Menurut sumber tertentu, konsep rupiah sebenarnya sudah dikenal semenjak abad lima atau enam Masehi. Rupiah di Indonesia secara nyata sudah dikenal luas sebagai mata uang sebelum masa kemerdekaan yaitu pada masa Penjajahan Jepang (Dai Nippon) pada masa Perang Dunia II. Pada masa tersebut rupiah diperkenalkan pada masyarakat dengan nama mata uang Hindia-Belanda(rupiah Hindia-Belanda) yang kemudian setelah masa kemerdekaan dikenal sebagai rupiah jawa. Rupiah pada masa tersebut tidak menjadi mata uang resmi yang dikeluarkan pemerintah karena pada masa itu de Javasche Bank sebagai pencetak mata uang ini bukan merupakan Bank Central milik pemerintah dan pada masa itu pengelolaan perekonomian dan pencetakan uang dipegang sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan oleh bank central.

Ada banyak keraguan sebenarnya mengenai bagaimana tepatnya mata uang ini mulai ada dan dipakai sebagai mata uang resmi. Pada masa setelah diresmikannya rupiah masih ada satu bentuk mata uang yang sempat dipakai di Indonesia. Mata uang ini adalah mata uang yang dikeluarkan pada masa RIS yang dikenal sebagai mata uang RIS. Mata uang ini masuk dalam sejarah perkembangan mata uang Indonesia sebagai pengganti sementara Rupiah.

setelah masa Ris berakhir mata uang Indonesia kembali menjadi rupiah, namun tidak ada sumber pasti yang menyebutkan mengenai waktu transisi secara tepat dari mata uang Ris ke mata uang rupiah ini. setelah masa Ris tersebut rupiah mulai dipakai secara umum dan mulai banyak mengalami perkembangan dan penyempurnaan. sebagai mata uang resmi Indonesia, rupiah kemudian dikeluarkan dan dikontrol oleh Bank Indonesia. terlebih lagi semenjak bank indonesia secara resmi dijadikan Bank Central dan diberi kewenangan penuh untuk mengatur perbankan negara pada 1 Juli 1953.

Rupiah kemudian diberi kode atau simbol yang digunakan pada semua pecahan uang kertas dan uang logam berupa Rp dan diakui oleh semua pihak. Rupiah sendiri tidak secara langsung dapat tersebar secara merata di bumi Indonesia. Persebaran mata uang ini tidak begitu merata secara cepat. Misalnya saja, daerah kepulauan Riau dan Papua baru menggunakan mata uang rupiah pada tahun 1964 dan 1971. Semenjak dipakainya rupiah sebagai mata uang resmi, rupiah berulang kali mengalami pergolakan. Devaluasi dan Pemangkasan merupakan hal yang selalu menghiasi perkembangan rupiah. Devaluasi terjadi pada beberapa periode misalnya saja pada 7 Maret 1946, 20 September 1949, Februari 1952,September 1959, akhir Januari 1963 dan tahun 1964. Pemangkasan nilai rupiah juga tejadi pada rupiah antara lain terjadi pada 25 Agustus 1959 dan 29 Maret 1983. Perubahan-perubahan tampilan, nilai mata uang, bentuk, dan warna pun mewarnai perkembangan mata uang resmi

Indonesia ini. Mulai dari ORI yang bentuk, gambar, cetakan, dan kertasnya memiliki kualitas yang buruk hingga kini uang-uang kertas telah memiliki bentuk dan tampilan yang mewah dan rapi.[40]

4. Kurs Rupiah

Kurs Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman danMaurice (1994 : 73) adalah Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yangdiukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.Menurut Nopirin (1996 : 163) Kurs adalah Pertukaran antara dua Mata Uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua Mata Uangtersebut.Menurut Salvator (1997 : 10) Kurs atau Nilai Tukar adalah Harga suatu Mata Uangterhadap Mata Uang lainnya. Kurs Bank Indonesia (Kurs Standar =Kurs Pajak) adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada bursa valas di Jakarta.

Kurs Jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika Bank yang akan menjualnya atau masyarakat yang akan membelinya. Kurs Beli adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika Bank yang akan membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya.

Sistem Kurs yang harus diterapkan pada setiap negara tidaklah sama, tergantung kepada kebijakan moneter negara bersangkutan. Sistem

[40]Arti Rupiah, Asal usul mata uang kita diakses dari http://Beda Ajah.Blogspot.com/2010/01/Arti-Rupiah-Asal-Usul-Mata-Uang-Kita.html. diakses pada 3 Juli 2015 Pukul 09.30 WIB

Kurs ini terdiri dari Kurs tetap, kurs mengambang dan Kurs mengambang terkendali.

a. Sistem Kurs Tetap

Sistem Kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah suatu sistem kurs dimana nilai tukar yang berlaku adalah tetap antara uang suatu negara terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap Dolar Amerika Serikat. Sistem kurs ini diciptakan di Bretten Woods Conference tahun 1851, di mana sistem ini mempunyai persamaan dengan Gold Exchange Standard yang memuat ketentuan sebagai berikut.

1. Amerika Serikat menetapkan nilai (USD) terhadap emas dan bukan mata uang lain.
2. Amerika Serikat akan menjual emas dengan harga tetap kepada pemilik/ pemegang resmi dari mata uang USD.
3. Tiap negara anggota menetapkan harga/nilai tukarnya terhadap emas atau USD.
4. Perubahan harga nilai mata uang negara anggota terhadap USD tidak boleh melebihi *spread* (rentang) 1% dari harga *party*yang ditetapkan. Namun demikian sepanjang masih dibawah 10% masih dapat dibenarkan, tetapi apabila di atas 10% harus seizin *International Monetary Fund* (IMF).

5. Setelah ditetapkan maka *exchangerate* tersebut harus dipertahankan tetap, karena bukan emas maka tidak ada mekanismenya seperti standar emas.

b. Sistem Kurs Mengambang

Sistem Kurs mengambang atau *floating exchange rate* adalah kurs/harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan pasar (Supply and Demand – Hukum pasar J.B. Say).Sistem kurs mengambang ini terbentuk pada tahun 1971, yaitu setalah hasil penemuan Konsep Smith Sonian.Dalam sistem kurs mengambang walaupun terjadi gejolak meneter (seperti yang terjadi pada semester ke-2 tahun 1997), Bank Sentral secara relatif tidak melakukan intervensi tegasnya berapapun nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar saja.

c. Sistem Kurs Mengambang Terkendali

Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate system adalah sistem kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. Dalam sistem ini otoritas moneter menetapkan nilai kurs terendah dan tertinggi dalam suatu rentang (*spread*). Selama nilai kurs berada diantara nilai terendah dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar saja, tetapi apabila nilai kurs berada di bawah atau di atas yang ditentukan maka Bank Indonesia akan melakukan

intervensi dengan cara membeli atau menjuan USD dengan tujuan untuk mengembalikan nilai USD agar berada dam *Spread* yang telah ditentukan.[41]

Nilai kurs rupiah terhadap dolar kian melemah seperti yang diketahui pada bulan Desember 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mencapai lever terendah sejak tahun 2000 yaitu satu dolar amerika serikat dihargai Rp12.000. Rupiah mengalami kerugian terburuk di asia, tentu saja bukan suatu prestasi yang membanggakan.Sebenarnya apa yang menyebabkan keterpurukan rupiah tersebut dan bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah dapat kita lihat sejak bulan Januari 2013, namun apa daya rupiah tetap terpuruk. Dan sampai pada bulan Agustus 2015 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar makin melemah yaitu nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yaitu Satu Dolar Amerika Serikat dihargai Rp14.000.

5. Kedudukan Rupiah Terhadap Mata Uang Yang Lain

Seperti yang kita ketahui pada bulan Desember 2013 ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mencapai level terendah sejak tahun 2000 yaitu satu dolar Amerika Serikat dihargai Rp12.000. Rupiah mengalami kerugian terburuk di Asia, tentu saja bukan suatu prestasi yang membanggakan.

[41]Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002). h. 14

Pada tanggal 22 Januari 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp 9.620. Pada bulan Januari 2013 dimulainya pelemahan rupiah yang disebabkan oleh pengaruh krisis di Negara-negara Zone Euro dan mulai munculnya kekhawatiran terhadap kemungkinan pengurangan stimulus moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat (*tapering off*). Selanjutnya pada tanggal 22 mei 2013 sampai pada tanggal 19 Desember 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat semakin terpuruk.[42]

Analisah rupiah yang dilakukan pada tanggal 21-25 September 2015 kedudukan rupiah terhadap dolar amerika serikat semakin lemah dengan harga 14.370 – 14.500 per dolar AS, dari perspektif teknikal dalam pekan ini rupiah diprediksi akan bergerak diantara 14.295- 14.541 per dolar AS.[43]Adapun kedudukan rupiah terhadap Dolar AS kian sangat melemah pada tanggal 29 September nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh 14.784 per Dolar AS,

6. Kedudukan Rupiah Terhadap Emas

Kedudukan rupiah terhadapemas dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat (AS) membuat harga emas ikut melonjak.Kurs rupiah terhadap dollar AS dibuka pada level harga Rp

[42]http://www. wibowopajak. com/2013/12/mengapa-nilai-tukar-rupiah-kian melemah. html. diakses pada 3 Juli 2015 Pukul 11.00 WIB

[43]http://www. Seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=247214&title= analisa rupiah 21-25 September 2015

13.650 melemah tipis sekitar 29 poin atau 0,21%, Harga Emas hari ini Senin 26 Oktober sampai dengan pukul 08:21 WIB menurut pt Antam (Aneka Tambang) masih tetap tidak bergerak alias stabil sama seperti harga penutupan kemarin yakni Rp 558.000 per gram.Untukhargaemasbatangan murni LM24 pecahan 5 gr, Antam jual seharga Rp 529.000 sedangkan yang berukuran lebih besar seperti 50 gr dibanderol seharga Rp 520.000 per gram hari ini. Untuk harga buyback emas murni dilaporkan hanya turun Rp1.000 menjadi Rp 502.000 per gr.

Sementarahargaemasberjangka dunia pagi ini sekitar pukul 07:31 WIB dilaporkan menguat tipis ke angka USD 1.163,80 per tray ounce dibandingkan harga penutupan Jumat sore pekan lalu pada harga USD 1.162,80 per tray ounce.Sama seperti pergerakan index dollar yang masih menanti hasil rapat The Fed, demikian juga para pelaku dipasar emas dunia.[44]

[44]http://news.hargatop.com/2015/10/26/harga-dolar-vs-rupiah-hari-ini-26-oktober-2015-nilai-tukar-rp-dibuka-13-650-1-dollar-melemah-tipis-harga-emas-stabil/4117401.html, diakses pada 26 Oktober 2015 pukul 11.20

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kampung Padang Cupak Pesisir Selatan

1. Monografi Kampuang Padang Cupak[45]

Maaf kapado nan tuo-tuo

Baiak nan ado maupun nan tiado

Karano kito kan mambaco sejarah nagari kito

Dan akan manyabuik dan mamakai namo niniak kito

Asa usuanyo kito barado Ulu pusako nan kito warisi

Menurut penuturan dari orang tua-tua baik di Banda Sapuluah, nama Nagari Kambang berasal dari kata 'Kambanglah' (kembanglah) yaitu ucapan masyarakat awal Nagari Kambang yang merupakan perantau dari Sungai Pagu Muara Labuh agar segera mengembangkan (membuka kuncup) payung panji kerajaan Sungai Pagu yang sebelumnya cukup lama vakum akibat tidak ada kata sepakat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi raja di kerajaan tersebut. Akhirnya dari keturunan raja yang sudah menyebar ke Nagari Kambanglah calon Raja itu ada.

Nagari Kambang merupakan gerbang bagi penyebaran masyarakat perantau Sungai Pagu Muara Labuh ke daerah-daerah Banda Sapuluah yang lainnya baik ke Utara maupun ke Selatan. Bila dilihat dari sejarah (tambo) Nagari-Nagari di Bandar Sepuluh, Nenek Moyang Bandar

[45] Rancangan Pembangunan Nagari Lakitan Utara

Sepuluh datang dalam dua rombongan besar dari Alam Surambi Sungai Pagu, pertama pada tahun 1490 dan kedua pada tahun 1511. Perpindahan rombongan pertama ini berakhir di Tandikek Ambacang setelah melalui jalan lama yang melewati Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Ditempat tersebut penduduk menetap dan diperkirakan terjadi pada akhir abad XV (sekitar tahun 1490).

Penduduk yang pindah dari Alam Surambi Sungai Pagu dan tergabung dalam rombongan kedua dimaksudkan untuk mencari rombongan pertama tersebut. Rombongan kedua dipecah kedalam dua kelompok yaitu, kelompok pertama terdiri dari suku Malayu, Chaniago dan Sikumbang melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu Nagari Surantih (Langgai), Kecamatan Sutera. Kelompok kedua terdiri dari Suku Jambak melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Pimpinan kedua kelompok ini dikenal dengan "Ninik Mamak Nan Batujuah" karena dari suku Malayu terdiri dari empat orang NINIK mamak dan dari Lareh Nan Tigo (Suku Chaniago, Sikumbang dan Jambak).

Penduduk Alam Surambi Sungai Pagu adalah suku Minangkabau yang termasuk kedalam Ras Melayu. Mereka pergi ke Sungai Pagu terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a. Gelombang yang pertama tidak diceritakan dari mana datangnya, jalan mana yang ditempuhnya, kelompok penduduk ini disebut Sitatok-

Sitarahan-Sianya-Sipilihan (Proto Melayu/Melayu Tua). Sungai Pagu Mereka namakan Banda Lakun, wilayah yang dihuninya adalah : Taratak Paneh, Taratak Baru, Taratak Bukareh (Kanagarian Alam Pauh Duo), Gaduang dan Balun.

b. Gelombang yang Kedua datang dari daerah antara Sungai Musi dan Batang Hari (Deutero Melayu/Melayu Muda), datang ke Alam Surambi Sungai Pagu dari arah hilir memudiki Batang Hari. Kelompok ini belum memiliki suku dan mendirikan sebuah kerajaan dengan Raja yang bergelar "Bagomak Putiah Bajangguik Merah" tiga dari kali berturut-turut yang bermukim di Koto Tuo, Banuaran (Alam pauah Duo), yang diantaranya;
   1) Niniak Nan Kawi Majo Ano
   2) Niniek Duano Gaja Gilo
   3) Niniak Parendangan

Wilayah Kerajaan ini meiputi; Kisaran Camin Tolam ke Rantau 12 Koto, Koto Ubi, Koto Hilalang, Langkok Kadok Langkok Jarang, Batu Angek Batu Kangkuang, sampai ka Limun Batang Asai, lapeh ke Rejang Lebong-Bengkulu, tahantak ka Gunuang Medan, manyisir ka Lubuak Pinang Lako, sarato Lubuak Pinang Malam, lalu ka Talao Aia Sirah.

c. Gelombang yang ke Tiga datang dari Pagaruyuang (Campuran Melayu Tua dan Melayu Muda), datang ke Sungai Pagu dari arah Hulu Batang Suliti. Dimana kelompok penduduk inilah berdirinya Alam Surambi

Sungai Pagu, wilayahnya meliputi Ari Balun Batu Hilir, lalu ke Languang jo Koto Baru, sampai ka Batang Marinteh Mudiak (Aalm Pauah Duo), taruih ka Sako Luhak nan Tujuah, Surambinyo di Pasisia Banda nan Sapuluah, Rantaunyo Rantau Duo Baleh Koto.

Alam Surambi Sungai Pagu yang dahulunya bernama Kualo banda Lakun, Iku Lareh Kapalo Rantau-Kapak Randai Luhak Nan Tigo. Barambun ka Batang Hari-Batampuak ka bukik Gombak-Batangkai ka Jambu Lipo, bakapak ka Indra Giri-barandai ka Indrapuro. Pertama-tama berjalan Niniak yang delapan, kepala rombongannya bernama Niniak nan Kawi Majo Ano, yang selalu hidup berkehidupan didalam hutan rimba, berawal antara Musi dan Batang Hari, ikut sebanyak dekapan orang laki-laki dan perempuan, tapi tidak disebutkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, jumlahnya delapan orang, atau Niniak Nan Salapan, begitu disebutkan di dalam Tambo, terdiri dari :

1. Niniak nan Kawi Majo Ano Samsudin Sadewano (Ketua Rombongan dan Raja Pertama)
2. Niniak Ramang Hitam
3. Niniak Ramang Putiah
4. Niniak Ratu Sarek
5. Niniak Indalan
6. Niniak Kumbo
7. Niniak Ba’ani

8. Niniak Candai Halui

Diantara Delapan Niniak tersebut, yang mempunyai keturunan adalah empat orang niniak, yaitu :

1. Niniak Indalan
2. Niniak Kumbo
3. Niniak Ba’ani
4. Niniak Candai Halui

Empat Niniak inilah asal muasal suku Melayu Ampek Niniak, Sungai Sayui mulo kadiunyi tapi indak jadi, taruih bajalan ka Sungai Singkut dan Batang Tebo, lamo manatap di Batang Jujuan, dari batang jujuan Bukik sabalah kida arah selatan ka arah Utara jalan ditaruihkan rombongan Niniak Nan Salapan, patang hari ditamui sabuah sungai nan dibari namo Sungai Batang Hari, sungai batang hari taruih ditelusuri arah ka hulu jo bapuluah-puluah anak sungai nan tadapek suok kida.

Setelah lama diperjalanan ditemuai sebuah sungai yang bacabang dua menjadi satu, satu sebelah kanan dan satunya lagi sebelah kiri, air yang mengalir dari sungai sebelah kanan itu warnanya agak karuah karak (kotor), diperkirakan mungkin sudah ada penghuninya, ditempuh ke mudik dengan teliti, yang akhirnya disebut dengan Batang Suliti, sungai yang jernih sebelah kiri tidak jadi ditempuh hanya diangko (diangka) saja, sampai disebut sampai sekarang Batang Bangko.

Niniak nan Kawi Majo Ano terus memudik-i Batang Suliti, sudah sekian lama lalu beristirahat di tepian nan bapasie (Pasir) tumbuah bambu yang bernama Talang, itulah asalnya bernama Nagari Pasir Talang, beliau terpihat melihat daerah ini, maka diberi tanda dengan ditandai tempat ini dengan memotong pangkal Batang Manau (Jenis Rotan) untuk melilitkan sebuah sebuah batang kayu yang tinggi dan rindang. Dilukiskan dalam Tambo panjang manau tersebut 131 (tanpa satuan) ujungnya sampai ke sipanjang, daunnya sampai ke Sirampak, ujung Manau di Melayu Kaciak (Kecil) Koto Kaciak pertengahannya, di Melayu pangkalnya di kampuang dalam,setelah itu perjalanan nineak nan salapan di teruskan kearah hulu dan beristirahat di sungai manu.

Berjalan pula Niniak moyang kita yang berjumlah 60 (enam puluh) orang (sebelumnya 73 orang) dan 13 orang tinggal di wilayah Solok-Kubuang 13, berasal dari daerah Tanjuang Bungo, meniti pematang panjang, bakaliaran di sapanuah Bukik Barisan, sehiliran Batang Bangkaweh, Salimbak Agam, manampuah Dindiang Koto Tinggi, manyubarang ka Sariak Alahan Tigo, Gumanti Sasapan Bungo, maminteh ka Bukik Bakeh, mujua nan indak dapek diraiah, malang nan indak dapek ditulak, maniggallah seorang Niniek kito di Bukit Sipadeh Tingga, nan talatak disebelah Timur Titian Panjang, Kecamatan Pantai Cermin Sekarang.

Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sutera (Surantih, Taratak, Ampiang Parak) di Utara dan Kecamatan Ranah Pesisir di selatan. Di Timur berbatasan dengan Solok Selatan dan di Barat dengan Samudera Hindia. Lengayang terdiri dari 2 Nagari yakni Kambang dan Lakitan. Kini Lengayang di sistem pemerintahan terendah telah mengalami perubahan mendasar. Mulai dari Nagari Kambang lama, Lakitan lama hingga pemekarannya. Nagari lakitan terbagi atas 4 bagian yakni Lakitan Utara, Lakitan Timur, Lakitan Barat, Lakitan Tengah. Nagari Lakitan Utara terbagi 4 kampung yakni Kampung Pasar Baru, Kampung Mandiangin, Kampung Padang Cupak, Kampung Padang Marapalam.

Desa di Lengayang sebelum tahun 80-an pemerintahan terandah di Lengayang hanya dua, pertama Kambang dan kedua Lakitan. Kemudian di masa pemerintahan desa maka desa di Lengayang terdiri dari Pulakek, Lakitan, Subarang Tarok, Pulai, Koto Lamo, Bungo Tanjung, Koto Rawang, Gantiang, Tampuniak, Koto Baririk, Koto Pulai, Koto Barapak, Koto Baru, Medan Baiak, Koto Saiyo, Tabiang Tan Saidi, Talang Rj. Pelang, Koto Nan IV, Pasa Kambang, Pasa Gompong, Padang Panjang, Kambang Harapan, Kampuang Baru, Lubuak Sariak, Koto Nan VII dan Pasia Laweh.

Pemekaran Nagari setelah keluar Perda 08 tahun 2007 nagari di Lengayang mekar. Harapannya kemakmuran turunan orang Muara

Labuh ini dapat dicapai. Maka Nagari Kambang menjadi 4 nagari yang terdiri dari:

1. Nagari Kambang Utara, meliputi Kampung Lubuk Sarik, Kampung Akat, Kampung Baru, Kampung Pasir Laweh, Kampung Ganting Kumbang, Kampung Padang Panjang I, Kampung Padang Panjang II dan Kampung Kambang Harapan.
2. Nagari Kambang Timur, meliputi Kampung Koto Kandis, kampung Koto Pulai, Kampung Pauh, Kampung Tampunik, Kampung Kapau dan kampung Ganting.
3. Kemudian Nagari Kambang Barat, meliputi Kampung Pasar Kambang, Kampung Pasar Gompong, Kampung Rangeh, Kampung Talang dan Kampung Tebing Tinggi.
4. Nagari Kambang Tengah, meliputi Kampuang koto baru, kampuang koto marapak, kampuang nyiur gadiang, kampuang kulam.

Nagari Lakitan menjadi lima nagari, yaitu:

1. Nagari Lakitan, meliputi Kampung Lakitan, Kampung Gurun Panjang, Kampung Daratan Marantih, Kampung Tarok.
2. Nagari Lakitan Utara, meliputi Kampung Pasar Baru, Kampung Padang Mandiangin, Kampung Padang Marapalam dan kampung Padang Cupak.
3. Nagari Lakitan Selatan, meliputi Kampung Seberang Tarok, Kampung Lubuk bagalung, Kampung Koto Raya dan Kampung Karang Tangah.
4. Nagari Lakitan Timur, meliputi Kampung Koto Rawang dan Kampung Sikabu.
5. Nagari Lakitan Tengah, meliputi Kampung Pulai, Kampung Koto Lamo, Kampung Air Kalam dan Kampung Tanjung Durian.

Kampung Padang Cupak merupakan sebuah nagari yang terletak di Lakitan Utara, asal mulanyanama Kampung Padang Cupak inidari orang Bayang karna sekitar tahun 1920 kampung ini hanya dipenuhi oleh semak-semak dan banyak juga pohon-pohon cupak dan rumah penduduk tidak seberapa, pada saat itu datang penduduk dari Bayang yang bermukim di Kampung Padang Cupak dan orang Bayang yang menguasai Kampung Padang Cupak sekaligus mereka juga yang memberi nama kampung ini dengan nama yang diambil dari pohon cupak yaitu *Padang Cupak*.[46]

2. Keadaan Geografis Kampung Padang Cupak

Kampung Padang Cupak adalah salah satu kampung yang terletak di Nagari Lakitan Utara, Kec. Lengayang, Kab.Pesisir Selatan, sebuah kampung yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kampung Padang Cupak merupakan sebuah daerah daratan yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah pertanian dan perkebunan, yang terdiri dari 25 Ha gurun, 75 Ha lahan pertanian dan 25 Ha lahanperkebunan serta 6 Ha lahan tidur.

a. Luas dan Batas Wilayah

Kampung Padang Cupak memiliki luas 100 Ha dengan ketinggian kira-kira 1,5 mdpl (dari permukaan laut). Kampung Padang

[46]Wawancara Pribadi dengan Bapak Pangui, Kampung Padang Cupak, Tanggal 22 Desember 2015, Pukul 15.10 WIB

Cupak terletak diantara kampung-kampung lain, ini dapat kita lihat dari batas-batas wilayah kampung yakni:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Talang
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Gurun Panjang
3) Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Padang Mandiangin
4) Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Padang limau Manis

b. Letak Geografis dan Topografi

1) Bentang wilayah

Wilayah Kampung Padang Cupak memiliki luas 100 Ha, dengan rincian gurun 25 Ha, lahan pertanian 75 Ha, lahan tidur 6 Ha dan perumahan 45 Ha.[47]

2) Orbitrasi

Kampung Padang Cupak memiliki jarak dari pusat pemerintahan, yakni:

- Jarak dari ibukota Kecamatan 16,75 Km, atau 1/4Jam bila ditempuh dengan kendaraan.
- Jarak keibukota Kabupaten 67 Km, atau 2 Jam bila ditempuh dengan kendaraan.
- Jarak ibukota Provinsi 143 Km, atau 4 Jam bila ditempuh dengan kendaraan.

[47] Wawancara Pribadi Dengan Bapak Itis, Kampung Padang Cupak, Tanggal 20 Desember 2015, Pukul 14.00

3. Keadaan Penduduk Kampung Padang Cupak

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Padang Cupak berdasarkan sensus tahun 2013 tercatat sebanyak 1400 orang, yang terdiri dari 500 orang laki-laki dan 900orang perempuan, dari jumlah tersebut telah terbentuk 320 KK. Kampung Padang Cupak memiliki 3 Dusun yakni diantaranya Dusun Ujuang Padang, Dusun Barangan, Dusun Durian.[48] Semua penduduknya bersuku Minangkabau dengan pembagian suku yang kecil, diantara suku-suku didaerah Kampung Padang Cupak adalah Suku Jambak, Melayu, Kampai, Caniago, Suku Sikumbang dan juga Suku Panai, suku panai pada saat sekarang ini telah disatukan dengan Suku Melayu dikarenakan antara Suku Panai dengan Suku Melayu sama. Serta masing-masing suku dipimpin oleh niniak mamak dan juga datuak diantaranya suku jambak dipimpin oleh Datuak Mandaro Kayo, Suku Melayu dipimpin oleh Datuak Bagindo Kayo, Suku Kampai dipimpin oleh Datuak Rang Batuah, Suku Caniago dipimpin oleh Datuak Panduko Sati, Suku Sikumbang dipimpin oleh Datuak Rajo Dano, Rajo yang menguasai kelima suku adalah Rajo Ibrahim yang bertanggung jawab terhadap kaumnya, jika ada permasalahan dalam kaumnya maka niniak mamak inilah yang akan diminta pendapat

[48] Wawancara dengan Bapak Kepala Kampung Padang Cupak, Tanggal 19 Desember 2015, Pukul 15.00

terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum dilanjutkan kepada yang berwenang.[49]

Kampung Padang Cupak dilihat dari Rekapitulasi Kondisi Perumahan yang tercatat pada tahun 2011 pada Kenagarian Lakitan Utara, sebagaimana gambaran akan perumahan yang ada di Kenagarian Lakitan Utara dilihat dari **Tabel**sebagai berikut:

Tabel I

No	Dusun/lingkungan	Rumah I	Rumah II	Rumah III	Rumah IV	Rumah V
1	Kp. Pasar Baru	7	0	0	0	29
2	Kp. Padang Mandiangin	42	0	0	0	92
3	Kp. Padang Marapalam	35	0	0	0	133
4	Kp. Padang Cupak	62	0	0	0	102
Total		146	0	0	0	356

(sumber: Profil Nagari Lakitan Utara bulan Agustus Tahun 2011)

Ket: Rumah I = Rumah berlantai tanah

Rumah II = Rumah dengan kandang ternak menjadi satu dengan rumah

Rumah III = Rumah dengan dapur, tempat tidur dan ruang makan 1 ruang

[49] Wawancara Pribadi dengan bapak Panguik, Tanggal 22 Desember 2015

Rumah IV = Rumah yang tidak ada jendela

Rumah V = Rumah dengan penerangan lampu minyak[50]

b. Keadaan Pendidikan Dikampung Padang Cupak

Masyarakat Kampung Padang Cupak sangat memperhatikan sekali akan pendidikan demi membentuk sumber daya manusia yang kompeten yang diharapkan dapat membantu memajukan perkembangan kampung dikemudian hari.

Sebagai gambaran akan upaya dalam pembangunan pendidikan masyarakat terdapat beberapa sarana berupa gedung pendidikan, sebagaimana termasuk dalam **Tabel**berikut:

Tabel II

No	Gedung	Jumlah
1	TK	1 Bangunan
2	SD	1 bangunan
3	MDA/TPA	3 bangunan

(sumber: Profil kampung padang cupak)

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Padang Cupak tergolong cukup baik, karena rata-rata masyarakat pernah mengenyam

[50] Laporan Rekapitulasi data Dasar Keluarga Tingkat Desa, Buku I, Nagari Lakitan Utara Bulan Agustus 2011

pendidikan formal meskipun ada juga yang tidak tamat SD ini bisa dilihat **Tabe**l pendidikan masyarakat:

TABEL III

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	TK	5	6	11
2	SD	112	101	213
3	SLTP	100	80	180
4	SLTA	110	134	244
5	D1		2	2
6	D2		4	4
7	D3	1	1	2
8	D4			2
9	S1	3	12	15
10	S2			15
11	Sedang SLB A			1

(sumber: Laporan Rekapitulasi Nagari Lakitan Utara bulan Agustus Tahun 2011)

c. Keagamaan Masyarakat Kampung Padang Cupak

Masyarakat Kampung Padang Cupak seluruhnya beragama Islam dengan rincian 500 orang laki-laki dan 900 perempuan. Pemahaman tentang Agama Islam cukup mendorong masyarakatKampung Padang Cupak melaksanakan kegiatan keagamaan, diantaranya dengan memperingati hari-hari besar Islam

seperti memperingati Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, serta kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian Majelis Taklim dan pengajaran Alquran. Adapun sarana ibadah yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut terdiri dari:[51]

Tabel IV

No	Bangunan peribadatan	jumlah
1	Masjid kampung (mesjid jami' darus salam Padang Cupak)	1

d. Keadaan Ekonomi Kampung Padang Cupak

Adapun keadaan ekonomi dan mata pencaharian ataupun pekerjaan penduduk yaitu untuk Kampung Padang Cupak terdapat 16 jenis pekerjaan yaitu petani, buruh tani, buruh migran perempuan, buruh migran laki-laki, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, nelayan, montir bidan swasta, guru swasta, pedagang keliling, tukang kayu, tukang batu, dukun tradisional, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga. Adajuga masyarakat padang cupak yang tidak mendapatkan pekerjaan tetap atau belum bekerja, Kampung Padang Cupak mayoritas penduduk bermata pencaharian petani sebanyak 200 jiwa dan wiraswasta sebanyak 205 jiwa, selanjutnya yang

[51] Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Kampung Padang Cupak, Tanggal 19 Desember 2015

minoritas adalah jenis pekerjaan sebagai nelayan yaitu 14 jiwa. Sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian kampung padang cupak masih bergerak di sektor pertanian, wiraswasta dan nelayan.[52] Untuk lebih jelasnya perhatikan **Tabel** di bawah ini:

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan/ Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Petani	200
2	Buruh tani	42
3	Buruh migran perempuan	1
4	Buruh migran laki-laki	1
5	PNS	10
6	Karyawan swasta	2
7	Nelaya	14
8	Montir	2
9	Bidan swasta	2
10	Guru swasta	3
11	Pedagang keliling	1
12	Tukang kayu	10
13	Tukang batu	2

[52] Laporan Rekapitulasi data Dasar Keluarga Tingkat Desa, Buku I, Nagari Lakitan Utara Bulan Agustus 2011

14	Dukun tradisional	1
15	Karyawan perusahaan swasta	6
16	Wiraswasta	205

B. Pelunasan Barang Gadai Di Kampung Padang Cupak

Kampung padang cupak merupakan suatu wilayah memiliki penduduk yang aslinya banyak penduduk yang berasal dari penduduk Bayang yang pergi merantau ke Kampung Padang Cupak dan sekarang berkuasa diKampung Padang Cupak, di Kampung Padang Cupak tidak banyak orang yang asli berasal dari kampungnya sendiri dan banyaknya orang perantau untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sehingga sekarang orang yang datang dari Bayang telah memiliki tanah, sawah dan telah memiliki keturunan yang cukup banyak.

Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kampung Padang Cupak, ada beberapa kalangan dari masyarakat Kampung Padang Cupak yang melakukan transaksi gadai tanah (sawah) yang dalam menggadaikan tanah (sawah) pelunasan dilakukan setelah beberapa tahun yang pada saat pembayaran tidak sama nilai uang pada saat peminjaman uang dilakukan. Dari hasil yang diperoleh pada umumnya si pemberi gadai mendatangi rumah si penerima gadai untuk melakukan transaksi gadai dengan meminjam uang kepada penerima gadai dengan barang jaminannya tanah (sawah). Namun pada prinsipnya, pada transaksi gadai ini si penerima gadai

tidak menentukan jangka waktu kapan uang pinjamannya akan dikembalikan dan kapan barang gadai di kembalikan kepada pemiliknya (pemberi gadai).

Di Kampung Padang Cupak salah satu transaksi dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan transaksi pagang gadai. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai yang pelunasannya dilakukan setelah beberapa tahun dan pada saat melunasi barang gadainya dari awal tidak ada kesepakatan akan dipatok dengan emas atau nilai uang pada saat pelunasan dilakukan. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam gadai tanah (sawah), yang penulis ambil dengan menentukan informan pertama, sedangkan informan selanjutnya ditentukan informasi yang didapat dari informan pertama. Demikian selanjutnya dengan penarikan sampel ini maka jumlah sampel tidak dapat ditentukan secara baku, tetapi tergantung dan ditentukan sepenuhnya oleh peneliti hingga peneliti menganggap dalam jumlah sampel itu sudah dirasakan mencukupi.

Dengan demikian, penulis menggunakan tekhnik wawancara untuk mengetahui bentuk-bentuk pelunasan barang gadai dilakukan dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas, dalam transaksi dilakukan tanah (sawah) yang digadaikan merupakan suatu harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada beberapa orang penggadai mengenai pelunasan barang gadai dilakukan, diperoleh informasi dari Sikar,

seorang yang menggadai tanah (sawah) yang berada di kampung padang cupak:“saya menggadaikan tanah (sawah) sebanyak 3 petak sawah seharga Rp 1.200.000 kepada Nurinis dikarenakan pada saat itu saya sangat membutuhkan uang, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan uang yaitu dengan menggadaikan sawah. Pada saat transaksi gadai dilakukan memang tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan juga tidak ada kesepakatan pada saat pelunasan dilakukan akan berpatokan juga kepada nilai uang pada saat pelunasan barang gadai dilakukan nantinya. sikar mengangsur-angsur pembayarannya sampai dilunasi sebanyak Rp 1.000.000 dengan sisa pinjaman sebanyak Rp 200.000 yang belum dibayar, setelah 10 tahun Sikar ingin melunasi sisa uang pinjamannya akan tetapi pada saat pelunasan dilakukan Nurinis tidak bersedia menerima uang Rp 200.000 dari Sikar, akan tetapi Nurinis meminta Rp 2.000 000 kepada Sikar dengan alasan nilai tukar uang dan harga emas pada saat melakukan transaksi gadai tidak sebanding pada saat pelunasan. Keinginan Sikar sawah akan kembali dan tidak ingin ada persengketaan atau perselisihan maka Sikar tetap membayarkan uang yang diminta oleh orang yang menerima gadai walaupun tidak dibayarkan berapa yang di minta oleh Nurinis dan sikar hanya sanggup melunasi hutangnya sebanyak Rp 1.000.000 kepada Nurinis walaupun Sikar ada sedikit keberatan untuk membayarnya.[53]

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari Nurinis, seorang yang menerima gadai sawah yang berada di Kampung Padang

[53] Wawancara Pribadi Dengan Ibuk Sikar, Kampung Pasar Baru Kambang , Tanggal 21 Desember 2015

Cupak:” saya yang menerima gadai tanah (sawah) dengan jangka waktu yang tidak ditentukan dari awal akad gadai dilakukan, memang pada saat pelunasan dilakukan nilai uangnya tidak sama dengan uang yang dipinjam dikarenakan nilai tukarnya berbeda. Menurut istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Kampung Padang Cupak yaitu “manabuih” barang gadai, saat orang yang mempunyai sawah akan menebus sawahnya tidak dalam jangka waktu yang sebentar dikarenan jangka waktu yang sudah lama yaitu lebih kurang 10 tahun barulah sawahnya ditebus oleh orang yang mempunyai sawah (Sikar).[54]

Berdasarkan informasi yang didapat dari Lisna Wati, seorang yang menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Kampung Padang Cupak:”saya dalam pelunasan barang gadai atau sawah yang digadaikan biasanya jangka waktu pembayaran atau pelunasan tidak ditentukan, sebelum barang gadai di lunasi maka sawah tetap berada di tangan orang yang menerima gadai, walaupun sampai beberapa tahun kedepan dan nilai emas pada waktu pelunasan tidak sama nilainya saat pelunasan dilakukan, dibandingkan nilai tukar uang atau harga emas saat melakukan transaksi gadai dan pada saat pelunasan gadai nilai tukarnya sangat berbeda.[55]

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari Tardi, seorang yang menerima gadai sawah yang berada di Kambang:” saya menerima gadai sawah dikarenakan orang yang menggadaikan sawahnya

[54]Wawancara Pribadi Dengan Ibuk Nurinis, Kampung Padang Cupak, Tanggal 18 Desember 2015

[55] Wawancara Pribadi Dengan Ibu Lisna Wati, Kampung Padang Cupak, Tanggal 21 Desember 2015

sangat membutuhkan uang, kalau masalah jangka waktu penebusan barang yang digadaikan tidak ada di tentukan, cuman disepakati sampai uang yang dipinjam itu dibayar atau dilunasi baru barang yang digadaikan (sawah) itu di kembalikan, tetapi pada saat penebusan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama uang untuk tebusan sawah yang digadaikan itu ada, tetapi pada saat itu memang saya tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh lisna dikarenakan dalam mengembalikan uang yang dipinjam sudah beberapa tahun dan nilai tukar emas saat itu tidak sebanding pada saat transaksi gadai itu dilakukan. Saat itu Lisna ingin menebus sawah yang digadaikannya yang seharga Rp 3.000.000 tetapi saat itu saya tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh lisna dan saya meminta Rp 3.500.000 dikarenakan harga emas saat gadai dilakukan tidak sebanding dengan harga emas saat pelunasan dilakukan.[56]

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari Emen, seorang yang menerima gadai sawah yang berada di Kampung Padang Cupak:"gadai sawah yang biasa dilakukan, yang punya sawah meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan dari uang yang dipinjamnya. Dalam pelunasan sawah yang digadaikan yang mana pelunasan dilakukan setelah lebih kurang 8 tahun, pada saat pelunasan dilakukan harga emas saat itu tidak sebanding dengan harga emas pada saat melakukan

[56] Wawancara Pribadi dengan Bapak Tardi, Kampung Kambang, Tanggal 20 Desember 2015

transaksi gadai.[57] Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi dari Nenek, seorang yang menggadaikan 1 petak sawah yang berada di Kampung Padang Cupak kepada Emen seharga Rp 1.000.000 :" gadai sawah dilakukan seperti biasanya masyarakat melakukan gadai dan saat pelunasan atau penebusan dilakukan setelah beberapa tahun, saat pelunasan dilakukan memang awal perjanjian gadai dilakukan tidak disebutkan akan berpatokan kepada harga emas pada saat pelunasan, tetapi setelah beberapa tahun Nenek berkeinginan melunasi hutangnya seharga Rp 1.000.000 tetapi Emen tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh Nenek, sementara emen meminta kepada Nenek uang tebusannya Rp 1.500.000 dengan alasan harga emas pada saat transaksi gadai dilakukan tidak sama pada saat pelunasan barang gadai. Sementara barang gadai (sawah) sudah dimanfaatkan juga dan mendapatkan keuntungan.[58]

Penulis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari responden yang lain bahwasanya dalam melakukan gadai sawah memang biasanya dilakukan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Padang Cupak, menggadaikan sawah dilakukan karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan perjanjian yang dibuat dalam gadai ini awalnya memang ditentukan jangka waktu kapan barang gadai akan ditebus atau dilunasi tetapi setelah sampai pada waktu perjanjian yang telah disepakati yang punya sawah belum juga membayar uang yang dipinjamnya, sementara sawah yang

[57]Wawancara Pribadi Dengan bapak Emen, Kampung Padang Cupak, Tanggal 24 Desember 2015

[58]Wawancara Pribadi Dengan Ibu Nenek, Kampung Padang Cupak, Tanggal 23 Desember 2015

digadaikan belum juga ditebus atau dilunasi maka jangka waktunya tidak ditentukan lagi tetapi cuman ada kesepakatan sampai barang gadai dilunasi barulah sawah yang digadaikan dikembalikan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pada umumnya penggadai dalam pembayaran atau menebus hanya ingin membayar dengan nilai uang yang sama ketika dilakukan akad gadai, dikarenakan pada awal akad gadai tidak ada disepakati bahwa pada saat penebusan akan berpatokan kepada harga rupiah atau harga emas, sedangkan penerima gadai ingin penebusan dilakukan dengan mengkonversi harga rupiah kepada emas saat gadai kemudian jumlah emas dikonversi kepada rupiah saat penebusan.

C. Kedudukan Hukum Pelunasan Barang Gadai Dengan Mengkonversi Nilai Rupiah Kepada Emas Di Tinjau Dari Hukum Islam

Mengkonversi harga rupiah ke emas merupakan suatu standar uang emas (dinar) dapat dilakukan melalui sarana simpanan untuk melindungi nilai mata uang kertas yang saat ini beredar. Tujuan utamanya adalah agar dapat diketahui jumlah uang kertas ataupun uang logam yang dimiliki bernilai berapa jika diukur dengan dinar dan dirham, suatu kemajuan apabila menggunaan dinar dan dirham dapat diterealisasikan bersamaan dengan mata uang kertas yang ada kerena lebih mudah untuk mengetahui nilai intrinsik mata uang kertas yang digunakan. Negara Islam, termasuk indonesia sudah saatnya menyadari bahwa emas merupakan standar uang yang lebih baik dibandingkan dengan kertas, adanya uang emas akan menggambarkan nilai

intrinsik uang sehingga lebih menjamin stabilitas dan penciptaan keadilan ekonomi.[59]

Ukuran mata uang (sistem kurs) yang tidak adil, pasti merugikan orang banyak, seperti yang dialami rakyat indonesia dengan kejatuhan rupiah, dengan sistem nilai tukar mengambang ini sebuah negara menjadi rawan dan tidak aman dari krisis, juga menjadi lahan dan permainan empuk bagi para spekulan, sedangkan ekonomi syariah sangat mengutuk para perilaku spekulan karena dapat merugikan rakyat banyak.[60]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa patokan yang pasti tentang pengambilan keuntungan jelas tidak diatur menurut ketentuan hukum islam. Oleh karenanya, hal tersebut diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya, dengan tetap menjaga kaidah-kaidah keadilan serta tidak memunculkan kemudharatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari*

[59]http://www.academia.edu/927322/Dinar_Dan_Sistem_Standar_Tunggal_Emas_Ditinjau_Menurut_Sistem_Moneter_Islam, diakses Tanggal 5 Februari 2016

[60]http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/06/sistem-nilai-tukar-perspektif-islam.html

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.''[61]

Islam meletakkan ajaran adil sebagai salah satu di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 dan surat Al-Hujurat ayat yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya:"*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.''* (QS. Al-Hadid ayat 25)[62]

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: ''*Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil*.'' (QS. al-Hujurat/49: 9).[63]

Adapun keadilan dalam islam juga diterangkan dalam hadis

Rasulullah SAW, yang berbunyi:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

Artinya:*''(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya*.'' (HR Muslim).

---

[61]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 415

[62]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...h. 904

[63]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...h. 846

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "*Takutlah berbuat zlalim karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari Kiamat*." (HR. Muslim)

Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam menyikapi kondisi penggadaian yang seperti itu, atau kalimat yang lebih tegas. "Bagaimana kedudukan hukum pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas yang ditinjau dari hukum Islam? Karena kalau dilihat dari kaca etika rasanya sangat sulit sekali keuntungan yang demikian, sebab terkesan akan merugikan atau memanfaatkan orang yang menggadaikan sawah. Tetapi dalam Islam mengkonversi harga rupiah kepada emas hukumnya boleh dikarenakan agar terciptanya keadilan antara penggadai dan penerima gadai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam kaitannya dengan mengambil manfaat dan keuntungan yang dilakukan penggadai tanah sawah di Padang Cupak itu merupakan beberapa kategori yang dimaksudkan kedalam riba,riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tahapan yang berlipat ganda, pelarangan ini muncul karena berhubungan dengan situasi yang berkembang pada tahun ke-3 Hijriah yaitu mengenai praktek pembungaan uang yang telah berlangsung dengan suku

bunga yang sangat tinggi.[64] Firman Allah Q.S Ali imran ayat 130 yang berbunyi:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْالاَتَأْكُلُوْاالرِّبَواَضْعَافًا مُّضَعَفَةً وَّاتَّقُواالله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الِ عِمْرَانْ)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*(Q.S Ali Imran: 130)[65]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah melarang riba dengan berlipat ganda, bukan berarti yang berlipat ganda dibolehkan hanya saja pada waktu itu masyarakat memakan riba dengan cara berlipat ganda, berarti lipat ganda disini merupakan sifat umum dari praktekpembungaan uang pada saat itu.

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan secara total apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman maka itu termasuk riba, sebagaimana Firman Allah Q.S.Al-Baqarah ayat 275 dan juga hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوالاَيَقُوْمُوْنَ إِلاَّكَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَاوَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَفَأُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَاخَلِدُوْنَ (البقرة)

Artinya:"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)*

[64]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 49

[65]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan Al-Jumanatul 'Ali, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 67

penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka beginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.(Q.S Al-Baqarah: 275)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا}. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

Artinya:*Diriwayatkan dari Ali ra, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda:"Setiap pinjaman yang diambil keuntungannya adalah riba."*(HR. Al-Harits bin Abi utsamah dan sanadnya tidak terpakai)[66]

Gadai sawah merupakan suatu hal yang biasa ditengah-tengah kita membutuhkan pinjaman.Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya atas uang pinjaman.Namun beberapa transaksi gadai melanggar ketentuan Islam. Terutama dalam hal memanfaatkan barang gadai, semisal sawah yang digadai digunakan untuk bercocok tanam oleh si pemberi utang. Pemanfaatan ini termasuk riba, karena setiap utang piutang yang diambil manfaat (keuntungan) adalah riba.[67]

Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang-gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh "pemegang gadai".Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut "penebusan", tergantung pada kemauan dan kemampuan

[66]Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*...h. 391

[67]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 257

pemilik tanah yang menggadaikan.Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

Mengkonversi adalah mengubah atau menukar dan perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain.[68]Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang.Menurut Albert Gailort Hart uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga.[69]Uang merupakan sebagai ukuran harga atau hitungan yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.[70]

Gadai sawah dilakukan masyarakat padang cupak itu pada umumnya untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sehari-hari, seperti untuk biaya berobat dan juga untuk biaya sekolah anak, gadai sawah seperti ini sudah terjadi sejak dahulu sehingga masyarakat yang melaksanakan praktek gadai ini mengikuti kebiasaan yang telah ada.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan tentang praktek gadai sawah di Kampung Padang Cupak serta alasan yang dikemukakan kenapa bisa terjadi pelunasan barang gadai seperti itu, maka penulis mencoba menganalisanya.

---

[68]Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 245

[69] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) , h. 11

[70]Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, ... h. 12

Dari kasus pertama bahwa dalam gadai yang dilakukan saat pelunasan apabila dikonversikan nilainya dapat dijelaskan bahwa harga emas pada saat akad gadai dilakukan pada tahun 2005 yaitu dalam 1 emas = 2,5 gram dalam 1 gram dihargai Rp 140.000, jika dikalikan 2,5 gram x Rp 140.000 = Rp 350.000 harga 1 emas,[71] sementara harga emas pada saat pelunasan tahun 2015 yaitu 1 emas = 2,5 gram dalam 1 gram dihargai Rp 553.000 x 2,5 = Rp 1.382.500. jika di kurs kan dari sisa uang tebusan Sikar kepada Nurinis pada tahun 2005 yang senilai 200.000 hanya mendapatkan emas sebayak 0,5 emas,[72] seharusnya pada saat pelunasan barang gadai Sikar pada Tahun 2015 hanya membayar uang seharga 0,5 emas kepada Nurinis.

Dari kasus kedua diatas dapat dijelaskan dalam gadai yang dilakukan saat pelunasan apabila dikonversikan nilainya dapat dijelaskan bahwa harga emas pada saat akad gadai dilakukan pada tahun 2005 yaitu 1 emas = 2,5 gram dalam 1 gram dihargai Rp 140.000, jika dikalikan 2,5 gram x Rp 140.000 = Rp 350.000 harga 1 emas, sementara harga emas pada saat pelunasan tahun 2013 yaitu 1 emas = 2,5 gram x 1 gram seharga Rp 525.000= Rp 1.312.500. jika uang pinjaman Lisna Wati pada tardi pada tahun 2005 sebanyak Rp 3.000.000 di kurs kepada harga emas maka tardi mendapatkan emas sebanyak 8,5 emas, dan seharusnya pada saat pelunasan barang gadai Lisna Wati harus membayar uang seharga 8,5 emas kepada Tardi.

[71] http://agoezzt.blogspot.co.id/2011/12/tren-harga-emas-dalam-sepuluh-tahun.html diakses Tanggal 5 Februari 2016 Pukul 13.00

[72] http://finance.detik.com/read/2015/01/17/183711/2806283/4/awal-2015-harga-emas-sudah-lompat-rp-28000-gram diakses Tanggal 5 Februari 2016 Pukul 14.00

Dari kasus ketiga diatas dapat dijelaskandalam gadai yang dilakukan saat pelunasan apabila dikonversikan nilainya dapat dijelaskan bahwa harga emas pada saat akad gadai dilakukan pada tahun 2001 yaitu 1 emas = 2,5 gram x 1 gram seharga Rp 80.000 = Rp 200.000,[73] sementara harga emas pada saat pelunasan tahun 2009 yaitu 1 emas = 2,5 gram x 1 gram seharga Rp 300.000 = Rp 750.000. jika uang pinjaman nenek kepada tardi tahun 2001 sebanyak Rp 1.000.000 apabila di kurs kan kepada harga emas maka Tardi mendapatka emas sebanyak 5 emas, seharusnya pada saat pelunasan barang gadai nenek harus membayar uang tebusan seharga 5 emas kepada emen.[74]

Bila dilihat dari segi pendidikan masyarakat kampung padang cupak kebanyakan dari mereka yang hanya tamat SMA, dan ada juga yang sampai SD dan perguruan tinggi tetapi hanya sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kerena kesulitan ekonomi yang mereka hadapi sehingga pendidikan kurang mereka perhatikan.Walaupun ada sebagian mereka yang berpendidikan agama, tetapi setelah mereka menyelesaikan pendidikan tersebut mereka tidak kembali ke kampung, mereka menetap di negeri orang. Sehingga hal yang seperti ini menyebabkan orang yang mengetahui dan mendalami ilmu agama tidaklah seberapa yang mengakibatkan pengetahuan keagamaan sangatlah kurang, hal seperti ini akan berdampak pada lemahnya upaya untuk merubah perilaku dan moral

[73]http://hargaemasindonesia.blogspot.co.id/2011/04/pergerakan-harga-emas-12-tahun-terakhir.htmldiakses Tanggal 5 Februari 2016 Pukul 14.20

[74]http://agoezzt.blogspot.co.id/2011/12/tren-harga-emas-dalam-sepuluh-tahun.htmldiakses Tanggal 5 Februari 2016 Pukul 15.00

masyarakat mengenai cara penggadaian sawah dan pelunasan barang gadai tersebut.

Pelunasan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Padang Cupak tidak sesuai dengan pelunasan barang gadai dalam hukum Islam dikarenakan dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa apabila rahin tidak mampu melunasi pinjaman dengan waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan atau dijadikan barang jaminan dari pinjaman dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Sementara yang terjadi dimasyarakat apabila tanah (sawah) yang digadaikan belum ditebus sampai jangka waktu yang telah ditentukan maka sawah tetap berada pada penerima gadai dan sawah tetap dimanfaatkan.

Dari segi pelaksanaan gadai sawah di Kampung Padang Cupak, bahwasanya ketika aqad dilakukan tidak adanya perjanjian bahwasanya dalam pelunasan dilakukan adanya tambahan dari uang yang dipinjam. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah yang dilakukan oleh Masyarakat di Kampung Padang Cupak, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Islam jelas tidak membolehkan adanya pemanfaatan barang gadai dan juga dalam pelunasan barang gadai terdapat keuntungan yang diperoleh penerima gadai sementara dari barang gadai yang ada ditangan penerima gadai sudah dimanfaatkan selama beberapa tahun dan keuntungan yang didapatkan hampir sama dengan uang yang dipinjam oleh penggadai, kecuali barang gadai itu berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya. Pada dasarnya barang gadai hanya digunakan sebagai

jaminan dari hutang penggadai kepada penerima gadai, meskipun dari pihak penggadai sudah mengizinkan untuk memanfaatkannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengkonversi nilai rupiah kepada emas dalam pelunasan barang gadai di tinjau dari hukum Islam hukumnya boleh, maka terjawablah permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 1 dengan kesimpulan bahwa pelunasan barang gadai dengan mengkonversi nilai rupiah kepada emas menurut hukum Islam hukumnya boleh karena merupakan suatu keadilan bagi penggadai dan penerima gadai.

Adapun yang terjadi di Kampung Padang Cupak dengan mempertimbangkan kenaikan harga emas sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam praktek mengkonversi nilai uang dengan emas belum sesuai dengan hukum Islam masih terjadi penyimpangan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang ingin penulis berikan untuk masyarakat Padang Cupak sebagai bahan pertimbangan yaitu Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada perjanjian yang tertulis, dengan mempertimbangkan harga emas saat transaksi dengan harga emas saat pelunasan. Selanjutnya dalam pemanfaatan barang gadai keuntungan dari pengelolaan barang gadai harus dibagi dengan sistem bagi hasil dan juga dalam pelunasan barang gadai jangan sesekali mengambil kuntungan dari uang yang dipinjam oleh rahin, tradisi yang bersifat saling tolong menolong harus tetap ditingkatkan sebagai tradisi yang dapat mempererat hubungan sosial ekonomi masyarakat di Kampung Padang Cupak, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dzajuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana

Al- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari Juz III*, Semarang: CV. Asy Syifa'

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, 2012, *Terjemahan Bulughul Maram*, Solo: Pustaka At-Tibyan

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Quran dan Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART

Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fathoni, Abdurrahman, 2006, *Metodologi, Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, sapiudin shidiq, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research, jil I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM

Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gya Media Pratama

Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hasibuan, Melayu S.P, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi syari'ah: fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana

Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Qal'ahji, Muahammad Rawwas, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Qodratilah, Meity Taqdir dkk, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*,Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rahardja, Prathama, 1997, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif

Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Pustaka Setia

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia

S. Nasution, 2007, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara

Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Surachmat, Winaryo, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito

Usman, Husaini, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial, cet 6*, Jakarta: bumi Negara

Zuhdi, Masjfuq, 1988, *Masail Fiqiyah, cet 1*, Jakarta: CV Haji Masagung

https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/

Arti Rupiah, Asal usul mata uang kita diakses dari *http://Beda Ajah. Blogspot. com/2010/01/Arti-Rupiah-Asal-Usul-Mata-Uang-Kita. html*. diakses pada 3 juli 2015 Pukul 09.30 WIB

http://www.wibowopajak.com/2013/12/mengapa-nilai-tukar-rupiah-kian melemah. html. diakses pada 3 juli 2015 Pukul 11.00 WIB

http://www. Seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=247214&title= analisa rupiah 21-25 september 2015

http://news.hargatop.com/2015/10/26/harga-dolar-vs-rupiah-hari-ini-26-oktober-2015-nilai tukar-rp-dibuka-13-650-1-dollar-melemah-tipis-harga-emas-stabil/4117401.html, diakses tanggal 26 oktober 2015 pukul 11.20

http://msatuankumachudum.blogspot.co.id/2011/04/pagang-gadai-minang-kabau-menurut hukum.html

Http://Www.Academia.Edu/927322/Dinar_Dan_Sistem_Standar_Tunggal_Emas_Ditinjau_Menurut_Sistem_Moneter_Islam, diakses Tanggal 5 Februari 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan di kampung padang cupak, pada tanggal 10 Mei 1992 dari pasangan **Jusman (Alm)** dengan **Sinet**, kemudian diberi nama **FITRI YENI**

Jenjang pendidikan yang pernah diikuti :

1. Taman kanak-kanak (TK) Pertiwi Padang Cupak Tahun 1998-1999
2. Sekolah Dasar Negri (SDN) 12 Padang Cupak Tahun 1999-2005 .
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Kayu Kalek, Tahun 2005-2008
4. Sekolah Menegah Atas (SMAN) 2 LENGAYANG, Tahun 2008-2011
5. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Jurusan Syari'ah Program Study Mu'amalah, Tahun 2011-2016 dengan lama study 4.5 tahun.

Pengalaman Organisasi Intra kampus

Anggota HMPS Muamalah

Pengalaman Organisasi Ekstra Kampus

1. Anggota IMM KomisariatImam Bonjol Bukittinggi
2. Anggota IMM Cabang Agam/Kota Bukittinggi